



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321435  
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah, Bendahara Umum Menetapkan Besaran Uang Persediaan pada setiap Bendahara Pengeluaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Penetapan Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan besaran uang persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan ini;
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya digunakan untuk membiayai jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA BADAN,



Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E., M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19700814 200212 1 006

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAERAH  
 NOMOR 01 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN UANG  
 PERSEDIAAN PADA SATUAN  
 KERJA PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	SKPD	JUMLAH
1.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp190.000.000,00
2.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	Rp180.000.000,00
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp170.000.000,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp140.000.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp140.000.000,00
6.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Rp135.000.000,00
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp120.000.000,00
8.	Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan	Rp112.000.000,00
9.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp110.000.000,00
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp110.000.000,00
11.	Kecamatan Malili	Rp80.000.000,00
12.	Kecamatan Nuha	Rp80.000.000,00
13.	Kecamatan Burau	Rp75.000.000,00
14.	Kecamatan Angkona	Rp75.000.000,00
15.	Kecamatan Mangkutana	Rp71.000.000,00
16.	Kecamatan Wotu	Rp70.000.000,00
17.	Kecamatan Tomoni	Rp70.000.000,00
18.	Kecamatan Kalaena	Rp70.000.000,00
19.	Kecamatan Wasuponda	Rp70.000.000,00
20.	Kecamatan Tomoni Timur	Rp65.000.000,00
21.	Kecamatan Towuti	Rp60.000.000,00
22.	Puskesmas Burau	Rp195.000.000,00
23.	Puskesmas Mangkutana	Rp195.000.000,00
24.	Puskesmas Malili	Rp190.000.000,00

No	SKPD	JUMLAH
25.	Puskesmas Wotu	Rp185.000.000,00
26.	Puskesmas Tomoni	Rp185.000.000,00
27.	Puskesmas Angkona	Rp180.000.000,00
28.	Puskesmas Wawondula	Rp175.000.000,00
29.	Puskesmas Wasuponda	Rp170.000.000,00
30.	Puskesmas Kalaena	Rp163.000.000,00
31.	Puskesmas Nuha	Rp160.000.000,00
32.	Puskesmas Bantilang	Rp150.000.000,00
33.	Puskesmas Tomoni Timur	Rp140.000.000,00
34.	Puskesmas Timampu	Rp140.000.000,00
35.	Puskesmas Lakawali	Rp135.000.000,00
36.	Puskesmas Lampia	Rp135.000.000,00
37.	Puskesmas Mahalona	Rp115.000.000,00
38.	Puskesmas Parumpanai	Rp65.000.000,00



KEPALA BADAN,

Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E., M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19700814 200212 1 006